

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Bahmid¹, Lulu Indah Eliyani², Annisa Pratiwi³

^{1,2,3}ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹Bahmid1779@gmail.com, ²luluindaheliyani@gmail.com, ³annisapratwi22@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking is a serious crime that not only violates the law but also fundamental human values. Participants, particularly those in the productive age group and women, showed high enthusiasm but limited legal awareness of the risks of trafficking. Therefore, legal counseling was conducted through lectures, interactive discussions, and the distribution of educational materials. The results indicated an increase in participants' knowledge and awareness, including the ability to identify characteristics of trafficking, understanding reporting procedures, and developing vigilance against suspicious job offers or recruitment. Consequently, the community of Air Teluk Kiri Village is expected to become agents of change who can protect themselves and their surroundings from the threat of human trafficking, while also strengthening cooperation with authorities and relevant institutions to ensure sustainable prevention and handling efforts.

Keyword: Human Trafficking, Community Awareness, Prevention, Handling, Legal Counseling

ABSTRAK

TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hukum sekaligus nilai-nilai kemanusiaan. Peserta kegiatan, terutama kelompok usia produktif dan perempuan, menunjukkan antusiasme tinggi namun memiliki keterbatasan dalam pengetahuan hukum terkait risiko TPPO. Oleh karena itu, penyuluhan hukum diberikan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan pembagian materi edukatif. Hasil kegiatan memperlihatkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, seperti kemampuan mengenali ciri-ciri TPPO, mengetahui prosedur pelaporan, serta membangun kewaspadaan terhadap tawaran kerja atau rekrutmen mencurigakan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Air Teluk Kiri dapat menjadi agen perubahan yang mampu melindungi diri sendiri dan lingkungan sekitar dari ancaman perdagangan orang, sekaligus menjalin sinergi dengan aparat dan lembaga berwenang untuk upaya pencegahan dan penanganan yang berkelanjutan.

Kata kunci: TPPO, Kesadaran Masyarakat, Pencegahan, Penanganan, Penyuluhan Hukum

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang mengancam harkat dan martabat manusia. TPPO sering disebut sebagai *human trafficking* atau perbudakan modern karena pada praktiknya manusia diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Perdagangan orang tidak hanya melibatkan eksplorasi seksual, tetapi juga mencakup kerja paksa, perbudakan, adopsi ilegal, hingga pengambilan organ tubuh secara melawan hukum. Kejahatan ini bersifat transnasional, terorganisir, dan memiliki dampak yang luas baik bagi korban, keluarga, maupun negara. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, tingkat pendidikan yang belum

merata, dan kondisi ekonomi yang beragam, menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap praktik TPPO.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat ratusan hingga ribuan kasus TPPO yang berhasil terungkap. Namun, jumlah tersebut diyakini hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi, karena banyak korban yang tidak melaporkan atau tidak mampu melarikan diri dari jeratan pelaku. Modus operandi pelaku semakin canggih, mulai dari janji pekerjaan dengan gaji tinggi, pernikahan palsu, hingga penipuan melalui media sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa pencegahan TPPO bukan

hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

Kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci dalam pencegahan perdagangan orang. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai definisi TPPO, modus operandi pelaku, serta hak-hak yang dimiliki individu membuat masyarakat rentan menjadi korban. Banyak kasus terjadi karena korban tergiur janji pekerjaan di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi, atau karena keluarga tidak mengetahui risiko yang mungkin dialami anak atau kerabatnya. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan penyuluhan merupakan langkah strategis yang perlu diperkuat.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan formal dan non-formal. Pendidikan formal dapat memasukkan materi tentang perdagangan orang ke dalam kurikulum sekolah agar sejak dini anak-anak memahami bahaya dan modus kejahatan ini. Sementara itu, pendidikan non-formal dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan di desa, pengajian, organisasi kemasyarakatan, kelompok pemuda, serta komunitas perempuan. Selain itu, media massa dan media sosial dapat menjadi sarana efektif dalam menyebarkan informasi, mengingat jangkauannya yang luas dan kemampuannya menjangkau generasi muda yang kerap menjadi target perekutran.

Peran keluarga juga sangat penting dalam mencegah TPPO. Orang tua yang memiliki kesadaran akan bahaya perdagangan orang akan lebih waspada terhadap tawaran kerja yang mencurigakan dan lebih protektif terhadap anak-anak mereka. Di sisi lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat desa dapat menjadi agen perubahan dalam menyuarakan pentingnya perlindungan masyarakat dari TPPO. Dengan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, sistem deteksi dini terhadap potensi perdagangan orang akan semakin kuat.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen dalam upaya pemberantasan TPPO dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam penindakan pelaku dan perlindungan korban. Selain itu, dibentuk pula Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat nasional maupun daerah. Namun,

regulasi dan kebijakan tidak akan efektif tanpa dukungan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus mengutamakan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan, serta keberanian untuk melaporkan indikasi kasus TPPO.

Dari perspektif sosial dan budaya, masih terdapat faktor-faktor yang memperburuk kerentanan masyarakat terhadap TPPO, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, rendahnya tingkat pendidikan, serta budaya patriarki yang masih kuat. Banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban karena dianggap lemah, tidak berdaya, atau bahkan dipaksa oleh keluarga untuk bekerja di luar negeri. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran masyarakat tidak hanya sebatas informasi, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan nilai-nilai keadilan gender, kesetaraan hak, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam tawaran kerja yang menyesatkan.

Dengan memperkuat kesadaran masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih waspada, kritis, dan responsif terhadap segala bentuk indikasi perdagangan orang. Masyarakat yang sadar akan bahaya TPPO tidak hanya mampu melindungi diri sendiri, tetapi juga dapat menjadi pelindung bagi orang lain di sekitarnya. Pada akhirnya, pencegahan TPPO bukan hanya sekadar tanggung jawab aparat hukum, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga harkat dan martabat manusia dari praktik perbudakan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Bahung Sibatu, Kecamatan Sei Dadap, berlangsung dengan lancar dan mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari masyarakat setempat. Lebih dari 35 peserta hadir dalam kegiatan ini, yang terdiri dari aparatur desa, tokoh masyarakat, serta warga yang memiliki tanah namun belum sepenuhnya memahami pentingnya pendaftaran tanah secara hukum. Kehadiran peserta dalam jumlah cukup banyak menunjukkan bahwa isu kepemilikan dan administrasi pertanahan merupakan hal yang relevan dan dekat dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Materi penyuluhan disampaikan oleh tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa

Universitas Asahan dengan menggunakan berbagai media visual, seperti presentasi PowerPoint dan leaflet informasi, sehingga peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Penyampaian dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif, sehingga tidak hanya menyampaikan informasi hukum yang bersifat teknis, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan realitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, sesi tanya jawab berjalan sangat aktif, memperlihatkan ketertarikan peserta untuk mengetahui lebih dalam terkait prosedur, manfaat, serta konsekuensi hukum dari pendaftaran tanah.

Beberapa capaian penting dari kegiatan ini antara lain meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi pendaftaran tanah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan. Peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai prosedur dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk melakukan pendaftaran tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, masyarakat semakin menyadari risiko hukum apabila tanah tidak terdaftar secara resmi, seperti kerawanan terhadap sengketa kepemilikan ataupun keterbatasan dalam menjadikan tanah sebagai jaminan hukum dalam transaksi ekonomi.

Kegiatan ini pada akhirnya memberikan motivasi kepada masyarakat untuk segera mengurus dokumen yang diperlukan dan mengajukan pendaftaran tanah mereka ke BPN. Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan kesadaran hukum di tingkat akar rumput, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya tertib administrasi pertanahan, mengurangi potensi sengketa, serta memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat Desa Bahung Sibatu.

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilaksanakan di Desa Air Teluk Kiri menunjukkan hasil yang positif. Sebelum kegiatan dimulai, sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai apa itu TPPO, bentuk-bentuknya, serta modus operandi yang sering digunakan pelaku. Sebagian peserta bahkan hanya memahami perdagangan orang sebatas eksplorasi seksual,

tanpa mengetahui bahwa kerja paksa, pernikahan palsu, hingga penjualan organ tubuh juga termasuk dalam praktik TPPO. Namun setelah penyuluhan, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Masyarakat mulai mengenali ciri-ciri perdagangan orang, memahami bahaya tawaran pekerjaan yang tidak jelas prosedurnya, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menemukan indikasi adanya kejahatan tersebut.

Diskusi interaktif yang dilaksanakan selama kegiatan memperlihatkan antusiasme masyarakat. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan terkait praktik perekrutan tenaga kerja ke luar negeri, mekanisme perlindungan hukum bagi korban, serta prosedur pelaporan ke aparat berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mendorong keberanian masyarakat untuk lebih kritis dan waspada. Pembagian leaflet dan brosur edukatif semakin memperkuat hasil kegiatan karena memberikan referensi praktis yang bisa dibaca ulang oleh masyarakat kapan saja, bahkan dibagikan kepada anggota keluarga lain yang tidak hadir.

Dari sisi dampak sosial, penyuluhan ini menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pencegahan TPPO tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat. Para tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pemuda desa, dan perangkat desa mulai menyadari pentingnya kewaspadaan sejak dulu terhadap tawaran kerja yang mencurigakan maupun pola rekrutmen tidak resmi. Kehadiran tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam kegiatan ini juga memperkuat legitimasi penyuluhan, karena pesan yang disampaikan lebih mudah diterima warga ketika datang dari pihak yang mereka percayai.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, faktor ekonomi menjadi pendorong utama masyarakat mudah tergiur dengan tawaran kerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi, meskipun sudah memahami risikonya. Kedua, masih ada keterbatasan akses informasi di kalangan masyarakat pedesaan sehingga diperlukan kegiatan penyuluhan lanjutan secara berkesinambungan. Ketiga, budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi rentan membuat kelompok perempuan dan anak-

anak tetap menjadi target utama perdagangan orang.

Dengan demikian, hasil kegiatan ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan hukum terbukti efektif dalam memperluas pemahaman, membangun sikap kritis, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah TPPO. Namun untuk mencapai keberlanjutan, diperlukan upaya lanjutan berupa penguatan pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kolaborasi yang erat antara warga, pemerintah desa, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait. Hanya dengan sinergi tersebut, masyarakat dapat benar-benar terlindungi dari ancaman perdagangan orang dan memiliki ketahanan sosial yang lebih kuat dalam menghadapi kejahatan transnasional ini.



KESIMPULAN

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Air Teluk Kiri memberikan gambaran nyata bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada awalnya masih tergolong rendah. Minimnya pemahaman ini menunjukkan perlunya upaya serius dan berkesinambungan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat desa, mengingat mereka termasuk kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Melalui kegiatan penyuluhan ini, masyarakat mulai memperoleh wawasan baru mengenai bahaya perdagangan orang yang tidak hanya menyangkut perempuan dan anak-anak, tetapi juga kaum laki-laki melalui berbagai modus operandi, seperti tawaran kerja fiktif, pernikahan paksa, hingga perdagangan organ tubuh.

Dampak positif dari kegiatan ini terlihat pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menerima tawaran kerja maupun ajakan yang mencurigakan. Lebih dari itu, masyarakat juga memahami bahwa mereka

memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan, pelaporan, serta perlindungan terhadap sesama warga dari ancaman TPPO. Penyampaian materi yang komunikatif, interaktif, dan disertai diskusi terbuka membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima serta dipahami oleh peserta penyuluhan.

Selain memberikan pemahaman konseptual, penyuluhan ini juga memiliki nilai strategis dalam membangun sinergi antara masyarakat dengan perangkat desa serta aparat terkait. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem sosial yang ada di desa, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman, tertib, dan terlindungi dari praktik perdagangan orang. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pencegahan TPPO adalah tanggung jawab bersama. Untuk keberlanjutan, penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara rutin dan dikombinasikan dengan program pemberdayaan masyarakat, agar pengetahuan yang diperoleh tidak hanya menjadi informasi, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (2007). Strategi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Fitriyah, N. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(1), 45–60.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Modul Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: KPPPA RI.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

- Siregar, D. M. (2021). Penanganan Kasus TPPO Berbasis Gender dan HAM. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 5(2), 78–91.
- UNODC. (2018). *Global Report on Trafficking in Persons*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Yayasan Plan International Indonesia. (2020). *Edukasi Publik untuk Pencegahan Perdagangan Orang di Komunitas*. Jakarta: Plan Indonesia.